



Surat Pemulangan Orang Terlantar

No. SK : DINSOS.460/256-SKR/I/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pemulangan Orang Terlantar/ Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Terlantar (OT) mendatangi Dinas Sosial dengan membawa Surat Pemulangan Orang Terlantar (OT) dari daerah sebelumnya
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan pendataan Orang Terlantar (OT)
3. Petugas mengurus dokumen administrasi berupa Surat Pengantar Pemulangan Orang Terlantar (OT) untuk diteruskan ke daerah/ Kabupaten selanjutnya
4. Petugas melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk anggaran pemulangan Orang Terlantar (OT), baik melalui darat maupun laut
5. Petugas menyerahkan dokumen surat pengantar Pemulangan Orang Terlantar (OT) dan biaya perjalanan pemulangan Orang Terlantar (OT)
6. Petugas memastikan Orang Terlantar (OT) melanjutkan perjalanan ke daerah selanjutnya

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) s/d 6 (enam) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Daniel Daeng Nabit 86763

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Penanganan Pengaduan:

1. Kotak Saran
2. Aplikasi E-Lapor
3. Website: <https://dinsosp3a.manggarai Barat kab.go.id/>
4. FOrM Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Tatap muka langsung

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan